



71

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 62 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 127 TAHUN 2011  
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL  
DAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Merimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2011 telah diatur tata cara pemberian hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. bahwa dalam pemberlakuan Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum seluruhnya memenuhi seluruh aspek pelaksanaan dana hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Milik Negara/Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
25. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 127 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

#### PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 75 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga keseluruhan Pasal 75 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 75

- (1) Penggunaan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan oleh penerima dalam bentuk uang dengan nilai di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) wajib diaudit oleh Akuntan Publik paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan selesai kecuali yang telah dilakukan audit oleh aparat pengawas fungsional.
  - (2) Audit dana hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup antara lain kesesuaian penggunaan dana dengan proposal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan.
  - (3) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 2 (dua) bulan.
2. Ketentuan Pasal 77 ayat (1) dihapus, ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 77 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 77

- (1) Dihapus
  - (2) Apabila berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), terdapat sisa dana hibah dan bantuan keuangan dari penggunaan penerima hibah, maka sisa dana hibah dan bantuan keuangan akan diperhitungkan untuk mengurangi jumlah pemberian dana hibah dan bantuan keuangan berikutnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
  - (3) Apabila berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), penerima hibah dan bantuan keuangan, tidak melaksanakan kegiatan dan/atau melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan proposal maka penerima hibah dan bantuan keuangan dikenakan sanksi dan wajib mengembalikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan cara di setor ke rekening kas daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.
  - (4) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilaksanakan setelah tanggal 31 Desember tahun anggaran yang bersangkutan, penyetoran atas dana hibah dan bantuan keuangan dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.
3. Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) BAB KETENTUAN PERALIHAN dan 1 (satu) Pasal, yakni BAB IXA dan Pasal 81A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## BAB IXA

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 81A

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka :
    - a. pemberian hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2011 masih mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan; dan
    - b. khusus untuk proses pemberian rekomendasi hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan Tahun Anggaran 2012 dilakukan setelah penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan sebelum proses pencairan.
  - (2) Pemberlakuan Peraturan Gubernur ini terhitung mulai Tahun Anggaran 2012
4. Format 3 lampiran Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2011 diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juni 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN  
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2012 NOMOR 71

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 62 TAHUN 2012

Tanggal 18 Juni 2012

FORMAT 3 : BENTUK NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DAN  
PENERIMA HIBAH TENTANG PEMBERIAN HIBAH BERUPA UANG.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA, .



FAUZI BOWO

PERJANJIAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

DAN

PENERIMA HIBAH

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH DALAM BENTUK UANG

NOMOR \_\_\_\_\_

Pada hari ini..... tanggal..... bulan.....  
tahun..... (.....-.....-.....) yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : .....

Dalam Jabatan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah berkantor di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat;

oleh karenanya sah berwenang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : .....

Jabatan ....., berkantor di Jalan....., dalam hal ini menjalani jabatannya sesuai surat kuasa pimpinan Instansi/Kepala Daerah yang bersangkutan (Hibah untuk Pemerintah/Pemerintah Daerah) dan Pasal..... Anggaran Dasar/Akta Pendirian (Hibah untuk Kelompok Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan) berdasarkan akta Nomor..... yang dibuat dihadapan..... Notaris di..... sebagaimana telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor..... yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor..... Tahun..... tanggal..... dan tambahan Berita Negara Nomor..... Tahun....., oleh karenanya sah berwenang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah/Pemerintah Daerah/Kelompok Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa masing-masing pihak bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran .....;
8. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Gubernur Nomor...../..... tentang Penetapan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan kepada Organisasi Pemerintah/Non Pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan, Kelompok dan Anggota Masyarakat serta Partai Politik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ....;

Bahwa berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan rekomendasi SKPD/UKPD Nomor ..... tanggal ..... , PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah dalam bentuk uang, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan Hibah berupa uang melalui transfer dana kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA senilai Rp ..... ( ..... rupiah ) pada hari ..... tanggal ..... untuk kegiatan :

- a. ....
- b. ....
- c. dst.

#### Pasal 2

- (1) Dalam rangka pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bertanggung jawab terhadap penyerahan Hibah yang disampaikan melalui rekening Bank PIHAK KEDUA, sedangkan PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan penggunaan Hibah dimaksud.
- (2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain.